

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERURIP**

JALAN LURAH RESO PAWIRO NO 01 KODE 64473



PERATURAN DESA

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
(APBDES)**

TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERURIP

PERATURAN DESA SUMBERURIP
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERURIP,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberurip Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Sumberurip tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sumberurip Tahun 2022 Nomor 2)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERURIP
dan
KEPALA DESA SUMBERURIP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp.	1.874.440.066,00
1. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>1.929.365.990,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(54.925.924,00)
2. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	69.925.924,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>15.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	54.925.924,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumberurip).

Ditetapkan di Sumberurip
pada tanggal 22 Februari 2022



Diundangkan di Sumberurip
pada tanggal 22 Februari 2022



LEMBARAN DESA SUMBERURIP TAHUN 2022 NOMOR 2

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERURIP
JALAN LURAH RESO PAWIRO NO 01 KODE 64473



LAMPIRAN A

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2022

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA SUMBERURIP
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUMBERURIP
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	282.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.562.168.370,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	29.371.696,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.874.440.066,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	328.788.769,80	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	597.526.120,00	
5.3.	Belanja Modal	430.831.100,20	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	572.220.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.929.365.990,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(54.925.924,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	69.925.924,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	69.925.924,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	54.925.924,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



DESA SUMBERURIP, 09 March 2022

PJ. KEPALA DESA

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERURIP**

JALAN LURAH RESO PAWIRO NO 01 KODE 64473



LAMPIRAN B

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2022**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUMBERURIP
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	282.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.562.168.370,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	29.371.696,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.874.440.066,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>560.278.509,80</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	435.446.889,80	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	14.155.400,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	14.155.400,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	118.096.480,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	118.096.480,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.836.889,80	PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	10.836.889,80	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	85.952.120,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.952.120,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	8.406.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	306.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	158.700.000,00	PAD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	158.700.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.654.620,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.654.620,00	DLL, PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.654.620,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22.598.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	9.000.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	8.674.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.674.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	775.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	775.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.149.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.149.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	73.019.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.550.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.162.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.162.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.456.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.456.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.425.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.146.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.146.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	50.000.000,00	DLL, PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	5.280.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	18.560.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	1.560.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>430.786.280,20</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	40.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	25.000.000,00	PAD
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.200.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	241.401.800,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	63.035.000,00	DDS, PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.035.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	76.560.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.560.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	100.606.800,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.606.800,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.200.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	141.384.480,20	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	40.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	51.384.480,20	PAD, PBH
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	51.384.480,20	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	50.000.000,00	DLL
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.400.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	7.400.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>95.164.200,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	15.500.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	43.875.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	22.275.000,00	DDS
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	22.275.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.600.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.060.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.060.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.060.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.729.200,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	13.120.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.120.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.609.200,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.609.200,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>270.917.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	251.517.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	251.517.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	251.517.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.400.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.400.000,00	DDS, PAD
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>572.220.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.020.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	7.020.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.020.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	565.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	565.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	565.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.929.365.990,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(54.925.924,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	69.925.924,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	54.925.924,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



DESA SUMBERURIP, 09 March 2022

P. KEPALA DESA